

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang meresahkan masyarakat dimana kekerasan tersebut melanggar Hak Asasi Manusia, sudah menjadi tugas pemerintah agar memberikan jaminan terhadap perempuan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi. Kekerasan seksual terhadap perempuan sudah menjadi masalah utama di Indonesia, Negara harus memberikan perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yaitu korban kekerasan seksual.

Kekerasan diartikan sebagai: a) perihal yang bersifat, berciri keras, b) perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang, c) paksaan. Pengertian kekerasan seksual juga dapat diartikan sebagai sebuah tindakan atau intimidasi yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya dengan cara memaksa, yang berakibat korban menderita secara fisik, materi, mental maupun psikis. Kejahatan kesusilaan secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang sengaja merusak kesopanan dimuka umum atau dengan kata lain tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan¹. Menurut Abdul Wahid, salah satu praktik seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual. Artinya praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara

¹ Sudarsono, 1997, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 180.

kekerasan, diluar ikatan perkawinan yang sah dan bertentangan dengan ajaran Islam².

Masalah kekerasan seksual bisa terjadi terhadap siapa saja, pelakunya bisa dari anak-anak maupun lanjut usia baik laki-laki maupun perempuan tetapi kekerasan seksual banyak korban dari perempuan. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan kekerasan seksual adalah ingin memuaskan hasrat seksual dan kesenjangan relasi. Pelakunya mengetahui bahwa perempuan itu lemah dan memiliki akses yang mudah pada korban.

Kekerasan seksual terjadi baik dalam ranah domestik maupun publik, lemahnya hukum yang mengatur tentang kekerasan seksual menjadi faktor utama maraknya kekerasan seksual. Peran pemerintah sangat diperlukan untuk pemenuhan hak-hak bagi korban kekerasan seksual bukan hanya cara menindak pelaku.

Dampak kekerasan seksual sangat menimbulkan trauma bagi korbannya, dampak yang terjadi baik psikis maupun fisik. Dampak psikologis korban kekerasan akan mengalami trauma yang mendalam, selain itu stres yang dialami korban dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya. Dampak fisik, kekerasan seksual merupakan faktor utama penularan Penyakit Menular Seksual (PMS). Selain itu, korban juga berpotensi mengalami luka internal dan pendarahan. Pada kasus yang parah, kerusakan organ internal dapat terjadi.

² Abdul Wahid & Muhammad Irfan. 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: PT Refika Aditama, hal. 32.

Ada beberapa bentuk kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (2) RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yaitu

“a. pelecehan seksual; b. eksploitasi seksual; c. pemaksaan kontrasepsi; d. pemaksaan aborsi; e. perkosaan; f. pemaksaan perkawinan; g. pemaksaan pelacuran; h. perbudakan seksual; dan/atau i. penyiksaan seksual”

Upaya memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai berikut:

“Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan: a. bantuan medis; dan b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis”

Tugas pemerintah Kota Surakarta memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di wilayah Surakarta dengan memberikan bantuan medis, selain itu membantu memulihkan psikis bagi korban. Menurut Siti, kasus kekerasan perempuan dan anak di Solo tahun 2018 ada 66 kasus. Adapun rinciannya 21 kasus perempuan dan 45 kasus anak-anak. Tahun 2017, katanya ada 87 kasus dengan rincian 33 kasus perempuan dan 54 kasus anak-anak. Meski mengalami penurunan jumlah kasus, ungkapnya, kasus kekerasan perempuan dan anak di Solo masih

didominasi dari kalangan anak-anak. Masih banyak kasus kekerasan seksual yang belum dilaporkan oleh korban kekerasan seksual.³

Dengan jumlah yang seperti itu, perlindungan hukum terhadap korban masih sangat rendah. Salah satunya dalam hal ini kasus pelecehan seksual yang terjadi di kota Surakarta. **Perempuan Solo Korban Pinjaman Online Dilecehkan dengan Poster ‘Siap Digilir’**⁴. Korban pelecehan seksual yang berinisial YI mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh oleh salah satu aplikasi fintech atau pinjaman online. YI belum bisa membayar hutangnya dan telat membayar selama 2 (dua) hari sejak batas maksimal pembayaran. Kemudian sebuah iklan beredar dan jadi viral, dalam iklan itu perempuan bernama YI memberi tawaran mengejutkan yakni rela digilir seharga Rp 1.054.000,- untuk melunasi utangnya di aplikasi fintech bernama incash. Akan tetapi setelah dikonfirmasi ternyata iklan tersebut tidak benar, dan YI melaporkan aplikasi fintech tersebut ke polisi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dengan judul skripsi **“Perlindungan hukum pidana terhadap perempuan korban kekerasan seksual dalam ranah publik (Studi kasus di kota Surakarta)”**.

³ Kontributor Solo & Labib Zamani, 2018, “ kasus kekerasan pada perempuan dan anak banyak yang belum dilaporkan ” <https://regional.kompas.com/read/2018/12/09/19343341/kasus-kekerasan-pada-perempuan-dan-anak-banyak-yang-belum-dilaporkan>, diakses Senin, 10 Februari 2020 pukul 22:13

⁴ Fajar Abrori, 2019, “ *Perempuan Solo Korban Pinjaman Online Dilecehkan Dengan Poster Siap Digilir* ”, <https://www.liputan6.com/regional/read/4022781/perempuan-solo-korban-pinjaman-online-dilecehkan-dengan-poster-siap-digilir>. diakses Jumat, 6 Maret 2020 pukul 23.00

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis merumuskan suatu rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu:

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Kota Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana kekerasan seksual di Kota Surakarta
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Kota Surakarta

D. Manfaat Penelitian

Di dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil baik bagi diri penulis sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya. Manfaat penelitian ini dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini akan bermanfaat dalam memberikan pengetahuan tentang kekerasan seksual, serta mengetahui perlindungan hukum untuk korban kekerasan seksual khususnya di wilayah Surakarta dan sebagai bahan diskusi untuk pembahasan mengenai kekerasan seksual.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat pada umumnya dan semua pihak yang berkepentingan bahwa perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual sangat diperlukan untuk menjamin hak-hak korban, dan memberikan bantuan untuk korban baik fisik maupun psikis.

E. Kerangka Pemikiran

Pasal 1 poin 1 Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual menjelaskan *“Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.”* Kekerasan seksual adalah setiap tindakan penyerangan yang bersifat seksual yang ditujukan kepada perempuan, baik bersifat fisik maupun non fisik dan tanpa memperdulikan ada atau tidaknya hubungan personal antara pelaku dengan korban.⁵

Aspek penting dalam kekerasan seksual: 1) aspek pemaksaan dan aspek tidak adanya persetujuan dari korban. 2) korban tidak/belum mampu

⁵ Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, hal. 36.

memberikan persetujuan (misalnya kekerasan seksual pada anak atau individu dengan disabilitas intelegensi)⁶. Kekerasan seksual banyak yang dialami oleh perempuan karena pelaku mengetahui bahwa perempuan memiliki kelemahan dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan.

Korban tindak kekerasan seksual mempunyai hak, hak para korban adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan, dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun nonmaterial bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia.⁷ Selain itu hak-hak korban pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Korban yaitu korban berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Bantuan ini diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.

Di samping itu berdasarkan Undang-undang No 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Korban juga berhak mengajukan ke pengadilan melalui LPSK berupa:

1. Hak kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
2. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku.

⁶ Pulih, 2017, "Mengenal Kekerasan Seksual", <http://yayasanpulih.org/2017/06/mengenal-kekerasan-seksual/>. diakses Sabtu, 15 Februari 2020 pukul 15:35

⁷ Rena Yulia, 2010, *Victimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Bandung: Graha Ilmu, hal . 55.

Negara wajib menjamin kepastian hukum bagi korban dan memberikan perlindungan kepada korban. Jika asas dan tujuan perlindungan dilaksanakan dengan baik, bukan saja korban dan saksi yang mendapat perlindungan, tetapi lebih luas lagi. Tentu masyarakat, bangsa, dan Negara terlindungi dan Negara dianggap telah melaksanakan kewajibannya melindungi warganya dengan baik.⁸ Hal ini merupakan salah satu tujuan Negara yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu ... *Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.*

Salah satu wujud perlindungan oleh Negara adalah penyelenggaraan peradilan. Selain kelengkapan perundang-undangan, LPSK, penegak hukum, instansi pemerintah terkait dan pihak-pihak lain yang relevan, maka fungsi peradilan memegang peranan penting. Fungsi peradilan selain sebagai pemutus perkara, juga menerima laporan pelaksanaan kompensasi atau restitusi, mengumumkannya serta memerintahkan instansi atau pihak-pihak untuk melaksanakan putusan dan sebagainya.⁹

⁸ Bambang Waluyo, 2017, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 39.

⁹ *Ibid*, hal. 51.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹⁰

Metode penelitian yang disajikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian deskriptif bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan tentang norma-norma dan peraturan yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual, selain itu memberikan informasi yang lebih luas dan umum serta upaya pemerintah dalam melindungi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Surakarta.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek lapangan. Penulis juga mempelajari beberapa perundang-undangan dan buku-buku yang merupakan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mencari faktor yang mempengaruhi pelaku dalam melakukan tindak

¹⁰ Cholid Narbuko & Abu Achmadi, 2004, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, hal . 1.

kekerasan seksual serta peran pemerintah dalam melindungi korban tindak kekerasan seksual.

3. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data primer dan data sekunder yang meliputi:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data dalam praktek lapangan. Data primer yang diperoleh berupa fakta dan keterangan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab menangani tindak pidana kekerasan seksual.
- b. Data Sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah :
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
 - i. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - ii. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - iii. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
 - iv. Undang-Undang Dasar 1945
 - v. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
 - vi. Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual

- vii. Dan peraturan terkait lainnya.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, internet dan dokumen resmi yang dimiliki instansi terkait di Kota Surakarta
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data, berupa:

- a. Studi Pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data dari berbagai sumber bacaan, dengan maksud mencari keterangan, untuk menambah dan memperkuat kebenaran yang berhubungan dengan penelitian ini, sumber tersebut baik peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, jurnal ilmiah dan internet yang relevan dalam tindak kekerasan seksual.
- b. Studi Lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan langsung dengan obyek yang diteliti untuk memperoleh data yang konkrit dan relevan dalam penelitian ini. Penelitian dalam studi lapangan ini dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada

responder.¹¹ Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang konkrit dan relevan dalam tindak kekerasan seksual, serta memperoleh data statistik tindak kekerasan seksual yang terjadi di Kota Surakarta.

5. Analisis Data

Metode analisis data dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif yaitu dalam bentuk uraian kata dan kalimat yang disusun secara sistematis mengenai tindak pidana kekerasan seksual di Kota Surakarta. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹²

G. Sistematika Skripsi

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini maka diperlukan sistematika sedemikian rupa. Adapun sistematika skripsi sebagai berikut:

Bab Pendahuluan, pada bab ini penulis menguraikan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

¹¹ Amirudin & Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 82.

¹² Lexy J. Moleong, 2010, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Remaja Rosdakarya, hal. 248.

Bab Tinjauan Umum, pada bab ini penulis menguraikan yang meliputi tinjauan umum tindak pidana kekerasan seksual, tinjauan umum hak asasi manusia, perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dan kekerasan seksual menurut pandangan islam.

Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini penulis menguraikan yang meliputi: *Pertama*, Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual di Kota Surakarta. *Kedua*, Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Kota Surakarta.

Bab penutup, yang akan berisi kesimpulan dan saran sekaligus sebagai akhir dari penulisan skripsi ini.